Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. Brawijaya No. 25 99616 09713336960

dpmptsp.merauke.go.id

Pemerintah Kab. Merauke / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Izin Praktek Apoteker

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotocopy Ijazah Apoteker (dilegalisir);
- 2. Surat Keterangan Sehat Asli dari dokter;
- 3. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IAI);
- 4. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- 5. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR);
- 6. Fotocopy SITU untuk tempat praktek mandiri;
- 7. Fotocopy KTP (1 lembar);
- 8. Pas Photo ukuran 4 x 6 (2 lembar);
- 9. Meterai 6.000 (1 lembar).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pengajuan berkas pemohonan di loket pelayanan;
- 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin;
- 3. Pengambilan Surat Izin Praktek Apoteker.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Sejak diterimanya dokumen/berkas secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Apoteker

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. Brawijaya No. 25 99616 09713336960

dpmptsp.merauke.go.id

Pemerintah Kab. Merauke / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan

- 1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Informasi;
- 2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan Jl. Brawijaya No. 25 Merauke Papua;
- 3. E-mail: BMD-Merauke@yahoo.co.id; Tlp/Fax:(0971)3336960;
- 4. Kotak Pengaduan/Saran;
- 5. Media Surat;
- 6. Website: merauke.hostingiix.net

b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduandengan tahapan sebagai berikut :

- 1. Cek administrasi;
- 2. Cek Lapangan;
- 3. Koordinasi internal/eksternal;
- 4. Koodinasi instansi terkait.
- c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan;
- d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.